

BAB III

Akibat Hukum Kontrak Internasional yang Tidak Memilih Hukum Indonesia

3.1 Kedudukan Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Kontrak Internasional di Indonesia

Pilihan hukum bukan merupakan salah satu topik yang begitu populer dalam hukum Indonesia, meskipun praktik hukum kontrak, terutama yang sifatnya lintas batas negara, tidak selalu bias dilepaskan dari topik yang satu ini. Istilah ‘Pilihan Hukum’, ‘Hukum yang Berlaku’, ‘Governing Law’, atau ‘Applicable Law’ seharusnya merupakan makanan sehari-hari para praktisi hukum yang berjibaku dengan transaksi-transaksi komersial internasional. Klausul mengenai Pilihan Hukum, Hukum yang Berlaku, Governing Law, atau Applicable Law merupakan salah satu klausul yang hampir selalu dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam kontrak-kontrak yang menjadi dasar hukum transaksi komersial internasional.

Bermula dari pemikiran HPI tradisional yang membedakan hukum yang berlaku untuk orang (*statuta personalia*), barang (*statuta realia*) dan perbuatan hukum (*statuta mixta*), sebagai salah satu wujud perbuatan hukum, maka perlu ditentukan pula hukum yang berlaku bagi kontrak. Pilihan Hukum berakar pada asas kebebasan berkontrak yang menentukan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati kontrak di antara mereka. Kebebasan ini termasuk pula kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak mereka, tentunya dalam batasan-batasan tertentu.

Umumnya akan dipilih hukum dari salah satu pihak dalam kontrak. Penentuan hukum ini, dalam praktiknya, dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: pengetahuan para pihak terhadap hukum yang dipilih untuk berlaku untuk kontrak mereka, lokasi aset para pihak, dan posisi tawar dari masing-masing pihak dalam kontrak. Selain itu, kebiasaan dalam praktik juga memengaruhi pemilihan hukum yang berlaku dalam kontrak. Misalnya, hukum Inggris adalah hukum yang hampir selalu akan dipilih untuk berlaku dalam kontrak-kontrak asuransi dan pengangkutan laut.

Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan terkait dengan kebebasan para pihak memilih hukum yang berlaku untuk kontrak internasional yang mereka sepakati. Pertama, hukum yang dipilih tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum (*public order/public policy*) sebagaimana dikenal dalam Hukum Perdata Internasional. Kedua, hukum yang dipilih hanya berlaku untuk akibat-akibat dan pelaksanaan dari kontrak, bukan untuk syarat lahirnya atau terciptanya kontrak. Ketiga, hukum yang dipilih untuk berlaku dalam kontrak internasional tersebut adalah mengenai hukum materiil saja, bukan hukum formil atau hukum acara. Ini artinya, jika terjadi sengketa terkait kontrak internasional tersebut, hukum formil atau hukum acara untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah tetap hukum acara dari negara tempat sengketa tersebut diselesaikan. Hal ini dikenal dengan istilah hukum sang hakim atau *lex fori*. Namun demikian, hukum materiil

untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah hukum yang telah dipilih para pihak dalam kontrak.⁵⁰

Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak bersumber pada Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) Burgerlijke Wetboek voor Indonesië (BW) yang secara berturut-turut menekankan pada kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya kontrak dan kebebasan para pihak dalam berkontrak. Dengan dasar kebebasan berkontrak ini, para pihak dalam kontrak juga memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang mereka sepakati. Kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku untuk kontrak ini lebih lanjut diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Pilihan Hukum secara gamblang diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) yang menentukan bahwa perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha yang menjadi dasar lahirnya jaminan atas pesawat udara dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak. Di dalam bagian penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban kontraktual mereka tersebut.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 72 undang-undang ini menerangkan bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak tersebut tidak selalu harus ada hubungannya atau tautannya dengan salah satu pihak atau dengan pelaksanaan perjanjian tersebut.

⁵⁰ <https://law.ui.ac.id/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/> di akses pada 10 Desember 2025

Ini artinya, para pihak bebas untuk memilih hukum negara manapun sebagai hukum yang berlaku bagi perjanjian yang mengikat mereka. Hal menarik yang perlu dicatat juga adalah UU Penerbangan juga mengatur bahwa para pihak dalam perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar lahirnya jaminan atas pesawat udara tersebut diberi kebebasan untuk memilih yurisdiksi penyelesaian sengketa. Ketentuan lain yang mengatur mengenai Pilihan Hukum dalam kontrak adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 18 ayat (2) undang-undang ini mengatur bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Bagian penjelasan ayat ini menerangkan bahwa pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional.

Selanjutnya, ayat ketiga dari pasal yang sama menentukan bahwa apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Sama halnya dengan UU Penerbangan, UU ITE ini juga menyelipkan ketentuan mengenai kewenangan para pihak untuk memilih forum yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang mengikatnya. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS)

menyatakan bahwa para pihak berhak menentukan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Penjelasan dari ayat ini menerangkan bahwa para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa Pilihan Hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah hukum yang akan diberlakukan untuk proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bukan melalui pengadilan.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga terkait dengan topik Pilihan Hukum adalah meskipun keduanya sama-sama didasari oleh semangat kebebasan berkontrak, Pilihan Hukum tidak sama dengan Pilihan Forum, atau yang dikenal juga dengan sebutan Pilihan Yurisdiksi. Ini artinya, jika telah dipilih suatu hukum yang berlaku bagi kontrak oleh para pihak, tidak serta-merta pengadilan atau forum dari negara yang hukumnya dipilih tersebut menjadi satu-satunya forum yang berwenang untuk mengadili sengketa terkait kontrak. Begitu juga sebaliknya, jika telah dipilih yurisdiksi suatu negara sebagai forum penyelesaian sengketa kontrak, tidak serta-merta hukum materiil dari negara tersebut berlaku untuk kontrak.

Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan terkait dengan kebebasan para pihak memilih hukum yang berlaku untuk kontrak internasional yang mereka sepakati. Pertama, hukum yang dipilih tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum (public order/public policy) sebagaimana dikenal dalam Hukum Perdata

Internasional. Kedua, hukum yang dipilih hanya berlaku untuk akibat-akibat dan pelaksanaan dari kontrak, bukan untuk syarat lahirnya atau terciptanya kontrak. Ketiga, hukum yang dipilih untuk berlaku dalam kontrak internasional tersebut adalah mengenai hukum materiil saja, bukan hukum formil atau hukum acara. Ini artinya, jika terjadi sengketa terkait kontrak internasional tersebut, hukum formil atau hukum acara untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah tetap hukum acara dari negara tempat sengketa tersebut diselesaikan. Hal ini dikenal dengan istilah hukum sang hakim atau *lex fori*. Namun demikian, hukum materiil untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah hukum yang telah dipilih para pihak dalam kontrak.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga terkait dengan topik Pilihan Hukum adalah meskipun keduanya sama-sama didasari oleh semangat kebebasan berkontrak, Pilihan Hukum tidak sama dengan Pilihan Forum, atau yang dikenal juga dengan sebutan Pilihan Yurisdiksi. Ini artinya, jika telah dipilih suatu hukum yang berlaku bagi kontrak oleh para pihak, tidak serta-merta pengadilan atau forum dari negara yang hukumnya dipilih tersebut menjadi satu-satunya forum yang berwenang untuk mengadili sengketa terkait kontrak. Begitu juga sebaliknya, jika telah dipilih yurisdiksi suatu negara sebagai forum penyelesaian sengketa kontrak, tidak serta-merta hukum materiil dari negara tersebut berlaku untuk kontrak.

Pilihan hukum atau *choice of law* memiliki fungsi yang cukup penting dalam hubungan bisnis internasional. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak bisnis internasional, antara lain:

1. Memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak yang terlibat kontrak bisnis internasional memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut menjadi dasar negosiasi dalam menentukan isi kontrak tersebut. Kebebasan untuk menyatakan kehendak merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak. Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Adanya kebebasan ini asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan asas ini para pihak dapat menentukan isi perjanjian tersebut, termasuk menentukan klausul dalam penyelesaian sengketa.

2. Alasan Praktis

Para pihak dalam kontrak bisnis internasional bisa bersepakat dalam menentukan isi perjanjian. Mereka bisa secara praktis mengatur sendiri hubungan hukumnya serta akibat-akibat hukumnya. Adanya pilihan hukum dan pilihan forum maka bisa lebih mudah karena sudah mengetahui dasar hukumnya. Pemahaman lebih awal terkait hukum dalam perjanjian bisnis tersebut bisa membantu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan adanya sengketa di kemudian hari.

3. Alasan Kepastian Hukum

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua kontrak/perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian telah mengikat para pihak dan mereka

harus menaatinya. Hal ini menunjukkan ada kepastian hukum. Adanya kepastian hukum sangat penting dalam suatu kontrak bisnis Internasional. Ini terkait dengan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi. Kepastian hukum juga memberikan kepastian dalam pelaksanaan transaksi, dan akibat yang bisa timbul.

4. Menentukan Kepastian Lex Cause (Hukum yang Seharusnya Berlaku)

Jika ada kasus sengketa kontrak bisnis internasional maka bisa terkait dengan dua sistem hukum yang berbeda. Jadi untuk menyelesaikan kasus tersebut harus menentukan lex cause atau hukum yang seharusnya berlaku. Namun jika kontrak bisnis Internasional yang terdapat pilihan hukumnya maka hakim atau arbiter tidak perlu bersusah payah melakukan proses penentuan lex cause. Mereka dapat secara langsung menentukan lex cause dengan menggunakan hukum pilihan yang sebelumnya telah ditentukan.

Jadi *choice of law* atau pilihan hukum memiliki banyak manfaat bagi kontrak bisnis internasional. Ini penting khususnya bagi para pebisnis yang bekerja sama dengan pebisnis dari luar negeri. Sebelumnya perlu untuk menentukan lebih dulu terkait hukum negara mana untuk dasar perjanjian bisnis tersebut. Semua pihak perlu sepakat terkait hukum mana yang memang paling menguntungkan bagi hubungan bisnis tersebut.

Dilihat dari sisi lain mengenai pilihan hukum, penulis beralih pada Batas Ketertiban Umum dan Aturan Memaksa dalam Kontrak Internasional, yang mana konsep ketertiban umum merupakan instrumen fundamental dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang berfungsi sebagai rem darurat terhadap pemberlakuan hukum asing di Indonesia. Meskipun para pihak dalam kontrak internasional diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hukum (choice of law), kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh kepentingan nasional. Ketertiban umum mencakup nilai-nilai dasar, moralitas, serta kebijakan publik suatu negara yang tidak boleh dilanggar oleh kesepakatan privat apapun. Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan hukum asing atau klausul kontrak yang dianggap bertentangan dengan sendi-sendi utama hukum nasional. Batasan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan hukum dan memastikan bahwa kehadiran unsur asing tidak merusak tatanan hukum domestik. Ketertiban umum sering kali bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial serta politik hukum suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap kontrak yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia harus memperhatikan sinkronisasi dengan standar nilai yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran terhadap batas ketertiban umum ini berakibat pada tidak dapat dieksekusinya suatu perjanjian oleh otoritas negara. Instrumen ini memastikan bahwa otonomi para pihak tetap berada dalam koridor hukum yang dapat diterima secara luas⁵¹

⁵¹ Prasetyo, T. (2021). Kekuatan Mengikat Kontrak Internasional Tanpa Bahasa Indonesia Pasca Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015. *Jurnal Litigasi*, 22(1), 45-67.

Di samping konsep ketertiban umum, terdapat doktrin mandatory rules atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan harus ditaati tanpa kecuali. Mandatory rules adalah sekumpulan regulasi yang karena sifat dan tujuannya harus diterapkan meskipun para pihak telah memilih hukum asing sebagai hukum yang mengatur kontrak mereka. Salah satu contoh paling nyata dari aturan memaksa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 31 dalam undang-undang tersebut mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Ketentuan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan manifestasi dari kedaulatan negara yang bersifat imperatif. Hakim di Indonesia memandang kewajiban bahasa ini sebagai bagian dari aturan memaksa yang tidak bisa dikesampingkan melalui pilihan hukum asing. Jika sebuah kontrak dibuat tanpa versi Bahasa Indonesia, maka kontrak tersebut dianggap telah menabrak tembok aturan memaksa ini. Akibatnya, kontrak tersebut kehilangan dasar legalitasnya di hadapan pengadilan Indonesia terlepas dari hukum negara mana yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa mandatory rules memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kehendak subjek hukum dalam kontrak lintas batas⁵²

Penerapan mandatory rules berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah agar tidak tereksplorasi oleh sistem hukum asing yang tidak dipahami. Dalam konteks UU No. 24 Tahun 2009, kewajiban bahasa

⁵² Ramli, T. S., & Al-Fatih, S. (2020). *Hukum Perjanjian: Teknik Penyusunan Kontrak Dwibahasa*. Malang: Setara Press.

memastikan bahwa pihak Indonesia memahami sepenuhnya setiap konsekuensi yuridis yang muncul dari kesepakatan tersebut. Batas ketertiban umum sering kali digunakan oleh hakim untuk memperkuat keberlakuan aturan memaksa ini dalam proses adjudikasi. Jika sebuah sengketa dibawa ke pengadilan Indonesia, hakim akan melakukan tes apakah klausul dalam kontrak asing tersebut melanggar kebijakan publik nasional. Pilihan hukum ke hukum Singapura atau Inggris, misalnya, tetap tidak akan bisa menghapus kewajiban formal penggunaan Bahasa Indonesia. Ketidakhadiran unsur bahasa nasional dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap norma hukum publik yang bersifat memaksa. Hal ini menciptakan risiko besar bagi investor asing yang berasumsi bahwa pilihan hukum asing akan melindungi mereka dari formalitas domestik. Kedaulatan hukum nasional dalam hal ini bekerja untuk menyaring pengaruh asing yang dapat merugikan kepentingan publik. Praktisi hukum harus menyadari bahwa batas ketertiban umum adalah garda terdepan dalam menjaga integritas sistem hukum perdata Indonesia.⁵³

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus PT Bangun Karya Pratama Lestari secara tegas mengonfirmasi bahwa pelanggaran terhadap UU No. 24 Tahun 2009 adalah pelanggaran ketertiban umum. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia adalah syarat formil yang bersifat absolut dan memaksa. Ketiadaan versi Bahasa Indonesia menyebabkan kontrak tersebut dianggap memiliki "sebab yang terlarang" karena

⁵³ Sujatmiko, A. (2022). Aspek Formil Sahnya Perjanjian dalam Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Mimbar Hukum*, 34(2), 210-228.

melanggar undang-undang. Hal ini berujung pada status batal demi hukum (null and void), yang berarti kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada. Logika hukum ini menunjukkan bahwa mandatory rules domestik memiliki daya paksa yang melampaui kesepakatan privat internasional. Tidak ada klausul waiver atau pelepasan hak yang bisa memvalidasi kontrak yang melanggar aturan memaksa ini. Mahkamah Agung memberikan pesan kuat bahwa kepatuhan terhadap hukum nasional adalah harga mati bagi setiap pelaku bisnis. Fenomena ini memaksa para praktisi hukum internasional untuk mendesain ulang strategi penyusunan kontrak mereka agar selaras dengan regulasi Indonesia. Batas ketertiban umum dalam kasus ini tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga ofensif dalam membatalkan kesepakatan yang ada. Kepatuhan terhadap formalitas bahasa menjadi indikator utama penghormatan terhadap ketertiban umum Indonesia.⁵⁴

Signifikansi ketertiban umum juga terlihat dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Berdasarkan Konvensi New York 1958, pengadilan suatu negara dapat menolak eksekusi putusan arbitrase asing jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut. Jika kontrak dasar dari putusan arbitrase tersebut melanggar UU No. 24 Tahun 2009, besar kemungkinan eksekusinya akan ditolak di Indonesia. Hakim akan menilai bahwa memaksakan eksekusi atas kontrak yang cacat secara hukum nasional adalah tindakan yang melawan ketertiban umum. Hal ini menciptakan hambatan serius bagi kepastian bisnis jika aspek mandatory rules diabaikan sejak awal

⁵⁴ Lubis, M. R. (2023). Mitigasi Risiko Pembatalan Kontrak Internasional Akibat Pelanggaran UU Nomor 24 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 115-132.

penandatanganan. Ketertiban umum menjadi pintu masuk bagi pengadilan untuk melakukan tinjauan terhadap substansi maupun prosedur pembuatan kontrak. Investor tidak dapat berlindung di balik forum internasional jika aset yang akan dieksekusi berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Keterkaitan antara aturan memaksa dan ketertiban umum ini membentuk kerangka kerja yang kaku namun terprediksi dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, setiap langkah dalam transaksi lintas batas harus dipastikan tidak menyentuh garis merah ketertiban umum. Kegagalan memahami batas ini akan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat⁵⁵

Dalam doktrin HPI, aturan memaksa sering disebut sebagai *loi d'application immediate* atau hukum yang harus segera diterapkan tanpa melihat hukum yang seharusnya berlaku. Hal ini berarti hakim tidak perlu lagi mencari hukum mana yang berlaku jika aturan memaksa tersebut sudah mencakup permasalahan yang ada. UU No. 24 Tahun 2009 masuk dalam kategori ini karena ia mengatur secara spesifik mengenai dokumen hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Kewajiban ini melekat pada subjek hukum Indonesia di mana pun mereka berada saat menandatangani perjanjian tersebut. Batas ketertiban umum memperkuat status *mandatory* ini dengan memberikan sanksi pembatalan bagi yang melanggarnya. Ketertiban umum bertindak sebagai payung besar yang melindungi seluruh aturan

⁵⁵ Purnomo, B. (2022). Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Berdasarkan Kontrak yang Melanggar Kewajiban Bahasa. *Jurnal Hukum Internasional Terintegrasi*, 3(3), 201-218

memaksa di bawahnya dari pengesampingan oleh hukum asing. Tanpa adanya batas ketertiban umum, hukum nasional akan mudah dilumpuhkan oleh klausul-klausul kontrak yang merujuk pada hukum luar negeri. Perlindungan kedaulatan bahasa adalah salah satu pilar utama dalam menjaga martabat hukum dan kebudayaan nasional di kancah global. Para pelaku usaha harus memandang aturan ini sebagai prasyarat operasional yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar. Pemahaman yang mendalam mengenai mandatory rules adalah kunci dalam mitigasi risiko hukum di Indonesia.⁵⁶

Kewajiban tunduk pada aturan memaksa juga mencerminkan prinsip bahwa kontrak tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPer. Meskipun Pasal 1338 KUHPer menjamin kebebasan berkontrak, Pasal 1337 menjadi pembatas utama yang tidak boleh dilampaui. Kontrak internasional yang melibatkan pihak Indonesia sering kali mencoba "menghindari" hukum lokal dengan menggunakan bahasa asing secara eksklusif. Namun, keberadaan UU No. 24 Tahun 2009 menjembatani hukum publik dan hukum privat secara paksa dalam kontrak tersebut. Hakim di Indonesia tidak akan melihat apakah pilihan hukum asing tersebut valid, melainkan apakah kontrak tersebut memenuhi syarat formil undang-undang bahasa. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka kesepakatan tersebut dianggap cacat sejak lahir atau ab initio. Batas ketertiban umum memastikan bahwa formalitas bahasa tetap terjaga demi kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵⁶ Op cit Tan

hukum Indonesia sangat protektif terhadap prosedur administratif yang dianggap memiliki nilai kedaulatan. Para praktisi hukum harus memberikan edukasi yang tepat kepada klien asing mengenai kekakuan sistem hukum Indonesia dalam hal ini. Ketidakpatuhan bukan hanya berisiko secara hukum, tetapi juga merusak kredibilitas bisnis para pihak⁵⁷

Penerapan ketertiban umum dalam sengketa kontrak internasional juga sering dikaitkan dengan kebijakan ekonomi nasional dan stabilitas pasar. Peraturan yang bersifat memaksa sering kali dibuat untuk mengendalikan arus modal atau melindungi aset strategis nasional dari penguasaan asing yang tidak sah. Dalam hal bahasa, ketiadaan versi Indonesia dapat menyulitkan otoritas pengawas seperti OJK atau Bank Indonesia dalam melakukan monitoring transaksi. Ketidakteraturan ini dipandang dapat mengganggu ketertiban umum di sektor keuangan dan ekonomi makro. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UU No. 24 Tahun 2009 menjadi bagian dari upaya menjaga tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance. Batas ketertiban umum memberikan kewenangan bagi regulator untuk menindak kontrak-kontrak yang dianggap ilegal secara formal. Perusahaan multinasional harus menyesuaikan standar kontrak global mereka dengan persyaratan lokalitas yang ketat di Indonesia. Hal ini mencakup penerjemahan seluruh dokumen pendukung dan jaminan ke dalam Bahasa Indonesia secara resmi. Integritas sistem hukum nasional bergantung pada sejauh mana aturan memaksa ini ditegakkan tanpa

⁵⁷ Haryanto, A., & Wijaya, S. (2021). *Analisis Hukum Kontrak Bisnis Internasional di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana

pandang bulu. Dengan demikian, ketertiban umum menjadi alat kontrol yang efektif bagi negara dalam mengelola aktivitas privat internasional.⁵⁸

Selain aspek bahasa, aturan memaksa lainnya seperti ketentuan ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen juga sering bersinggungan dengan batas ketertiban umum. Kontrak kerja internasional atau perjanjian penggunaan jasa asing di Indonesia harus tunduk pada standar minimum yang ditetapkan undang-undang domestik. Pilihan hukum asing tidak dapat digunakan untuk mengurangi hak-hak dasar pekerja atau konsumen yang dilindungi oleh hukum memaksa di Indonesia. Hakim akan menggunakan instrumen ketertiban umum untuk membatalkan klausul yang merugikan kepentingan nasional dalam aspek-aspek tersebut. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis global dan perlindungan hak-hak warga negara di tingkat lokal. Aturan memaksa memastikan bahwa prinsip keadilan distributif tetap terjaga dalam setiap kontrak lintas batas. Batas ketertiban umum menjadi filter yang sangat selektif terhadap masuknya norma hukum asing yang bertentangan dengan nilai keadilan Indonesia. Keberadaan regulasi seperti UU No. 24 Tahun 2009 adalah pengingat bahwa hukum adalah alat kedaulatan yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan komersial semata. Praktisi hukum perlu melakukan pemetaan yang komprehensif

⁵⁸ Siregar, D. (2023). *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Menghadapi Globalisasi Ekonomi*. Bandung: Alumni.

terhadap seluruh aturan memaksa sebelum menyusun struktur kontrak. Langkah ini sangat krusial untuk mencegah pembatalan kontrak secara total oleh pengadilan.⁵⁹

Pada akhirnya pilihan hukum asing dalam kontrak internasional di Indonesia selalu dibatasi oleh doktrin ketertiban umum dan aturan memaksa. UU No. 24 Tahun 2009 adalah salah satu instrumen hukum memaksa yang paling berdampak pada legalitas kontrak internasional di tanah air. Pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum yang berakibat pada pembatalan demi hukum. Praktisi hukum tidak boleh hanya mengandalkan klausul pilihan hukum asing tanpa memenuhi formalitas yang diatur oleh undang-undang nasional. Batas ketertiban umum memastikan bahwa hukum nasional tetap berdaulat dan mampu melindungi kepentingan nasional dari ketidakteraturan kontrak asing. Mitigasi risiko melalui penyusunan kontrak dwibahasa dan pemahaman terhadap mandatory rules adalah satu-satunya jalan menuju kepastian hukum. Investasi dan kerja sama internasional yang sehat hanya dapat terwujud jika para pihak menghormati batasan-batasan hukum yang berlaku di negara tempat kontrak tersebut dilaksanakan. Dengan memahami batas ketertiban umum, pelaku usaha dapat membangun fondasi hukum yang kokoh dan tahan lama. Keberhasilan transaksi lintas batas pada akhirnya bergantung pada kepatuhan terhadap nilai-nilai dasar yang dijaga oleh negara.⁶⁰

⁵⁹ Siahaan, J., & Ginting, R. (2024). Perlindungan Konsumen dan Kewajiban Bahasa dalam Perjanjian Baku Internasional. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 15(1), 12-29.

⁶⁰ Widiati, E. P. (2021). Implementasi Perpres No. 63 Tahun 2019 terhadap Kontrak Konstruksi Internasional di Indonesia. *Jurnal Konstruksi dan Hukum*, 5(2), 77-94

3.2 Relevansi Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dalam Putusan MA No. 601 K/Pdt/2015

Interpretasi Mahkamah Agung mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian privat berakar kuat pada pemaknaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Norma ini menetapkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara hingga warga negara Indonesia. Hakim dalam berbagai tingkatan peradilan kini cenderung menafsirkan frasa "wajib" tersebut bukan sekadar imbauan administratif, melainkan perintah yang bersifat imperatif. Sifat imperatif ini mengandung arti bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dikesampingkan melalui kesepakatan para pihak di bawah prinsip kebebasan berkontrak. Penafsiran ini muncul sebagai upaya menjaga kedaulatan bahasa nasional di tengah derasnya arus transaksi bisnis lintas batas. Mahkamah Agung menekankan bahwa setiap subjek hukum yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada formalitas yang telah ditetapkan undang-undang. Ketentuan bahasa dipandang sebagai bagian dari prosedur pembentukan kontrak yang harus dipenuhi agar kontrak memiliki kekuatan hukum. Tanpa pemenuhan syarat bahasa, sebuah kontrak dianggap mengalami cacat formal yang dapat berimplikasi pada validitas substansinya. Secara doktrinal, Mahkamah Agung memosisikan aturan ini sebagai instrumen perlindungan bagi pihak Indonesia agar memahami isi perjanjian secara utuh. Fokus interpretasi ini adalah memastikan

adanya kesetaraan pemahaman antara pihak asing dan pihak domestik dalam setiap klausul yang disepakati⁶¹

Analisis terhadap norma utama dalam Pasal 31 ayat (1) menunjukkan bahwa kewajiban ini telah bergeser menjadi syarat formil yang sangat ketat. Hakim menafsirkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia adalah salah satu perwujudan dari "sebab yang halal" dalam syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa. Karena UU No. 24 Tahun 2009 adalah produk legislasi yang mengikat, maka mengabaikannya berarti melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks kontraktual. Syarat formil ini harus dipenuhi pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan oleh para pihak terkait. Mahkamah Agung dalam perkembangannya menganggap bahwa ketiadaan versi Bahasa Indonesia mencerminkan itikad yang tidak sempurna dalam memenuhi regulasi nasional. Penafsiran ini memberikan pesan kepada pelaku usaha internasional bahwa kepatuhan terhadap hukum lokal adalah mutlak. Kekakuan interpretasi ini bertujuan untuk menghindari potensi eksploitasi akibat hambatan bahasa yang sering merugikan pihak lokal. Dengan demikian, bahasa bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen hukum yang menentukan hidup atau matinya sebuah kontrak. Transformasi makna ini telah mengubah cara praktisi hukum dalam menyusun dokumentasi transaksi internasional di Indonesia.

⁶¹ Ramli, T. S., & Al-Fatih, S. (2020). *Hukum Perjanjian: Teknik Penyusunan Kontrak Dwibahasa*. Malang: Setara Press

Duduk perkara sengketa antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) dan Nine AM Ltd merupakan titik balik yang sangat krusial. Sengketa ini bermula dari adanya Loan Agreement atau perjanjian pinjaman yang hanya disusun dalam Bahasa Inggris tanpa versi terjemahan. PT BKPL sebagai debitur kemudian mengajukan gugatan pembatalan perjanjian tersebut dengan alasan pelanggaran UU No. 24 Tahun 2009. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan perjanjian pinjaman tersebut batal demi hukum. Pihak Nine AM Ltd kemudian melakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung untuk mempertahankan validitas kontrak tersebut. Mereka berargumen bahwa ketiadaan versi Bahasa Indonesia tidak seharusnya menghapus kewajiban pembayaran hutang yang telah diterima. Namun, fakta hukum menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memang murni hanya menggunakan bahasa asing sejak awal ditandatangani. Kasus ini menarik perhatian luas karena menyentuh nilai transaksi yang besar dan melibatkan lembaga keuangan luar negeri. Ketegangan antara kepastian bisnis dan kedaulatan hukum nasional menjadi inti dari perdebatan panjang di persidangan. Putusan ini akhirnya menjadi yurisprudensi tetap yang menjadi rujukan utama dalam setiap sengketa bahasa di Indonesia⁶²

Isu hukum utama dalam kasus ini adalah apakah kontrak berbahasa asing tanpa versi Bahasa Indonesia otomatis menjadi batal demi hukum. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 memberikan jawaban yang sangat

⁶² Prasetyo, T. (2021). Kekuatan Mengikat Kontrak Internasional Tanpa Bahasa Indonesia Pasca Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015. *Jurnal Litigasi*, 22(1), 45-67.

tegas dan mengejutkan dunia usaha. Dalam pertimbangannya, hakim agung menyatakan bahwa perjanjian tersebut melanggar Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 yang bersifat wajib. Karena melanggar kewajiban undang-undang, maka perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi syarat objektif mengenai sebab yang halal. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif adalah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum sejak semula (null and void). Mahkamah Agung menolak argumen bahwa kewajiban bahasa hanyalah masalah administratif yang tidak menyentuh sahnya kesepakatan. Putusan ini menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pengabaian bahasa nasional dalam dokumen hukum formal. Status batal demi hukum berarti para pihak harus dikembalikan ke keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada perjanjian. Hal ini memberikan risiko yang sangat fatal bagi kreditur karena mereka kehilangan landasan hukum untuk menagih kewajiban debitur. Putusan monumental ini sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai sifat opsional dari undang-undang bahasa.⁶³

Penting untuk dicatat adanya nuansa dalam interpretasi MA mengenai kontrak yang memiliki versi dwibahasa namun terdapat ketidaksinkronan. Dalam beberapa pertimbangan hukum, MA menekankan bahwa jika terdapat dua versi bahasa, maka versi Bahasa Indonesia harus diposisikan sebagai referensi utama. Hal ini dilakukan untuk mencegah pihak asing memanipulasi makna melalui terjemahan yang tidak akurat dalam bahasa mereka. Kewajiban bahasa ini juga berlaku bagi perjanjian-perjanjian turunan seperti akta jaminan atau surat kuasa

⁶³ Sujatmiko, A. (2022). Aspek Formil Sahnya Perjanjian dalam Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Mimbar Hukum*, 34(2), 210-228.

yang menyertainya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa semangat undang-undang ini adalah untuk menegakkan jati diri bangsa dalam dokumen kenegaraan dan perdata. Namun, dalam praktik mitigasi, MA juga melihat apakah para pihak telah melakukan upaya jujur untuk menyediakan terjemahan. Jika sebuah kontrak dibuat dalam Bahasa Inggris terlebih dahulu namun diikuti dengan versi Indonesia, MA cenderung masih bisa menerimanya. Namun, jika versi Indonesia sama sekali tidak pernah dibuat hingga sengketa muncul, maka pembatalan adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Prinsip ini memberikan keseimbangan antara perlindungan bahasa dan fleksibilitas bisnis dalam batas tertentu. Penafsiran ini menuntut ketelitian tinggi dari para notaris dan konsultan hukum dalam mendampingi klien internasional.

Dampak dari penafsiran imperatif ini sangat terasa pada kontrak-kontrak konstruksi dan investasi berskala besar di Indonesia. Banyak investor asing yang sebelumnya meremehkan UU No. 24 Tahun 2009 terpaksa melakukan tinjauan ulang terhadap seluruh portofolio kontrak mereka. Mahkamah Agung telah menciptakan standar baru di mana kepatuhan formil setara pentingnya dengan substansi komersial. Jika sebuah kontrak internasional tidak dibuat dalam versi Bahasa Indonesia, maka kontrak tersebut menjadi "bom waktu" bagi para pihak. Pihak yang ingin lepas dari kewajiban kontraktual dapat dengan mudah menggunakan isu bahasa sebagai senjata untuk membatalkan perjanjian. Hakim di pengadilan bawah kini secara konsisten mengikuti pola pikir Mahkamah Agung dalam memutus perkara serupa. Ketegasan ini juga mendorong lahirnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang memperjelas tata cara penggunaan bahasa.

Perpres tersebut menegaskan kembali bahwa bahasa nasional wajib digunakan dalam dokumen resmi tanpa pengecualian bagi badan hukum swasta. Praktik hukum di Indonesia kini mewajibkan format dwibahasa secara kolom berdampingan sebagai standar keamanan tertinggi. Strategi ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi hakim untuk membatalkan kontrak atas dasar cacat bahasa.⁶⁴

Dalam tinjauan lebih dalam, Mahkamah Agung memandang bahwa kewajiban bahasa adalah bagian dari ketertiban umum nasional. Melanggar undang-undang bahasa berarti melanggar kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh negara untuk melindungi kepentingan nasional. Meskipun hukum kontrak internasional mengenal prinsip party autonomy, prinsip tersebut harus tunduk pada mandatory rules di tempat kontrak dilaksanakan. MA tidak menganggap pilihan hukum asing sebagai alasan untuk mengesampingkan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. Bahkan jika para pihak memilih hukum Inggris, formalitas pembuatan kontrak di wilayah Indonesia tetap harus mengikuti hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional mengenai lex loci contractus untuk aspek formalitas dokumen. Penafsiran MA ini melindungi kedaulatan hukum Indonesia dari dominasi hukum asing yang dibawa oleh pemodal internasional. Secara sosiologis, penafsiran ini juga mengedukasi masyarakat

⁶⁴ Widiati, E. P. (2021). Implementasi Perpres No. 63 Tahun 2019 terhadap Kontrak Konstruksi Internasional di Indonesia. *Jurnal Konstruksi*

mengenai pentingnya mencintai dan menggunakan bahasa sendiri dalam urusan resmi.

Beberapa ahli berpendapat bahwa pembatalan kontrak secara total dapat disalahgunakan oleh debitur yang beriktikad buruk untuk menghindar dari hutang. Mahkamah Agung menyadari risiko ini, namun tetap memegang teguh prinsip bahwa kepatuhan terhadap undang-undang adalah yang utama. Hakim beranggapan bahwa kepastian hukum secara makro lebih penting daripada kerugian individual akibat kelalaian profesional. Jika hakim memberikan pengecualian, maka UU No. 24 Tahun 2009 akan menjadi aturan yang mandul dan tidak berwibawa. Oleh karena itu, MA memberikan beban tanggung jawab kepada para pihak untuk memastikan aspek bahasa terpenuhi sejak awal. Kelalaian dalam menyediakan versi Bahasa Indonesia dianggap sebagai bentuk kelalaian yang tidak dapat dimaafkan dalam bisnis profesional. Penafsiran ini memaksa industri hukum untuk lebih disiplin dan teliti dalam setiap proses negosiasi lintas negara. Debitur memang bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek, namun reputasi hukum mereka di masa depan akan terancam. Keputusan MA ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih transparan dan taat hukum.

Peran lembaga peradilan dalam menafsirkan kewajiban bahasa juga berdampak pada validitas putusan arbitrase internasional di Indonesia. Jika sebuah sengketa diputus oleh arbiter asing berdasarkan kontrak yang hanya berbahasa Inggris, eksekusinya di Indonesia dapat terhambat. Pengadilan Negeri dapat menolak memberikan perintah eksekusi (*exequatur*) jika kontrak dasarnya dianggap

bertentangan dengan ketertiban umum. Sebagaimana telah dijelaskan, ketiadaan Bahasa Indonesia kini dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban umum oleh Mahkamah Agung. Hal ini membuat banyak lembaga arbitrase internasional menyarankan para pihak untuk selalu melampirkan versi Bahasa Indonesia dalam kontrak mereka. Sinkronisasi antara hukum domestik dan mekanisme penyelesaian sengketa global menjadi semakin krusial akibat penafsiran MA ini. Investor kini lebih memilih mengeluarkan biaya tambahan untuk penerjemah tersumpah daripada menghadapi risiko penolakan eksekusi. Kepastian eksekusi adalah kunci utama dalam keberhasilan transaksi bisnis internasional di wilayah hukum Indonesia. Penafsiran MA telah berhasil mengubah perilaku pasar dari pengabaian bahasa menjadi kepatuhan proaktif. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh yurisprudensi dalam mengubah praktik bisnis di suatu negara⁶⁵

Mahkamah Agung telah memberikan kepastian hukum yang sangat tegas melalui interpretasi Pasal 31 UU No. 24/2009. Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bukan lagi sekadar formalitas, melainkan syarat objektif yang menentukan keabsahan sebuah perjanjian privat. Kasus BKPL melawan Nine AM Ltd telah menjadi pengingat keras bahwa pelanggaran terhadap aturan bahasa berakibat fatal berupa pembatalan demi hukum. Praktisi hukum dan pelaku usaha wajib mengadopsi format dwibahasa untuk memitigasi risiko hukum yang muncul dari penafsiran imperatif ini. Meskipun terdapat perdebatan mengenai keadilan bagi kreditur, kedaulatan hukum nasional tetap menjadi prioritas tertinggi dalam

⁶⁵ OP cit Purnomo

pandangan hakim agung. Keberlanjutan investasi asing di Indonesia kini sangat bergantung pada sejauh mana para pihak menghormati aturan memaksa terkait bahasa nasional. Setiap kontrak yang dibuat harus mencerminkan penghormatan terhadap identitas hukum Indonesia melalui penggunaan bahasa yang tepat. Penafsiran MA ini adalah benteng hukum yang memastikan bahwa hukum nasional tetap berdaulat di rumah sendiri. Dengan mematuhi aturan ini, para pihak tidak hanya melindungi kepentingan bisnis mereka, tetapi juga menjunjung tinggi marwah hukum Indonesia. Harmonisasi antara kepentingan ekonomi dan kedaulatan bahasa adalah fondasi baru bagi hukum kontrak internasional di Indonesia.

3.3 Akibat Hukum Tidak Memilih Hukum Indonesia Dalam Kontrak

Tidak memilih hukum Indonesia memberikan fleksibilitas secara internasional, namun mengandung risiko ketidakpastian eksekusi dan potensi batal demi hukum jika bertentangan dengan peraturan spesifik di Indonesia (seperti aturan bahasa dan ketenagakerjaan). Kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku (*choice of law*) merupakan manifestasi dari asas otonomi para pihak dalam hukum perdata internasional. Menurut Gautama (2017), otonomi ini memberikan wewenang kepada para pihak untuk menentukan hukum materiil yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas negara. Namun, pilihan ini tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum nasional di tempat kontrak tersebut akan dilaksanakan atau disengketakan.

Apabila para pihak secara tegas memilih hukum asing (misalnya hukum Singapura atau Inggris) dan mengabaikan hukum Indonesia, maka seluruh penafsiran kontrak, keabsahan substansi, hingga wanprestasi akan tunduk pada sistem hukum asing tersebut. Hal ini membawa konsekuensi teknis di mana hakim atau arbiter akan memposisikan hukum asing tersebut sebagai fakta yang harus dibuktikan di persidangan. Penggunaan hukum asing menuntut pemahaman mendalam terhadap doktrin hukum negara tersebut, yang sering kali berbeda secara fundamental dengan sistem Civil Law yang dianut Indonesia.⁶⁶

Konsekuensi krusial lainnya adalah keberadaan *Mandatory Rules* atau kaidah hukum memaksa yang berlaku di Indonesia. Meskipun para pihak memilih hukum asing, ketentuan hukum Indonesia yang bersifat publik dan memaksa tetap tidak dapat dikesampingkan. Jika suatu kontrak melanggar aturan memaksa di Indonesia, seperti ketentuan mengenai monopoli atau perlindungan konsumen, maka pilihan hukum asing tersebut dapat dianggap tidak berlaku oleh pengadilan Indonesia demi melindungi kepentingan nasional.⁶⁷

Salah satu aspek yang sering menjadi batu sandungan adalah kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009. Berdasarkan analisis dalam buku terbaru mengenai hukum kontrak internasional, ketidakhadiran versi Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak Indonesia dapat mengakibatkan kontrak tersebut batal demi

⁶⁶ Pringgogidgo, A. (2020). *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁶⁷ Khairandy, Ridwan. (2021). *Hukum Kontrak Internasional*. Yogyakarta: FH UII Press.

hukum (*null and void*). Meskipun hukum yang dipilih adalah hukum asing, aspek formalitas dokumentasi di wilayah yurisdiksi Indonesia tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik yang bersifat imperatif.⁶⁸ Terdapat risiko penerapan doktrin Ketertiban Umum (*Public Policy*). Hakim di Indonesia memiliki diskresi untuk menolak pemberlakuan hukum asing jika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan kebijakan mendasar bangsa Indonesia. Dalam hal eksekusi putusan, tidak memilih hukum Indonesia dan memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan asing akan menimbulkan kesulitan besar di kemudian hari. Indonesia tidak mengakui putusan pengadilan asing secara langsung karena tidak adanya perjanjian bilateral atau multilateral terkait hal tersebut. Untuk mengeksekusi aset di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan asing, pihak yang menang harus melakukan gugatan ulang (*re-litigasi*) di pengadilan Indonesia, yang tentu memakan waktu dan biaya besar.⁶⁹

Dalam situasi kekosongan hukum di mana para pihak tidak menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak, hakim akan menggunakan doktrin Hukum Perdata Internasional melalui teori *The Most Characteristic Connection* untuk menentukan hukum yang memiliki kedekatan paling erat dengan hakikat kontrak tersebut. Mekanisme ini bekerja dengan cara mengidentifikasi pihak yang memberikan prestasi paling khas atau unik—bukan sekadar pembayaran uang yang bersifat umum—sehingga dalam kontrak jual beli, hukum yang diberlakukan secara

⁶⁸ Simamora, Yohanes Sogar. (2022). *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Jakarta: Prenada Media

⁶⁹ Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

otomatis adalah hukum dari negara tempat tinggal atau domisili hukum penjual sebagai penyedia barang, sebagaimana ditegaskan oleh Widjajabahwa prestasi khas tersebut menjadi penentu utama yurisdiksi hukum yang berlaku guna mengisi kekosongan klausul pilihan hukum yang sengaja maupun tidak sengaja terabaikan oleh para pihak.⁷⁰Selain itu, pemilihan hukum asing juga berdampak pada pembebanan biaya hukum yang lebih tinggi. Pihak Indonesia yang terlibat dalam sengketa dengan hukum asing harus mendatangkan ahli hukum dari negara tersebut sebagai saksi ahli di persidangan atau arbitrase. Hal ini, sering kali menjadi beban finansial yang tidak terduga bagi pelaku usaha lokal yang awalnya menganggap pemilihan hukum asing hanya sebagai formalitas administratif dalam negosiasi.⁷¹

Risiko lainnya menyangkut perubahan peraturan perundang-undangan di negara asing yang dipilih. Karena para pihak terikat pada hukum asing tersebut, perubahan mendadak pada sistem hukum di negara tersebut dapat mengubah keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak tanpa bisa dicegah oleh hukum Indonesia. Sudarsono⁷²mengingatkan bahwa para pihak harus terus memantau perkembangan legislasi di negara hukum yang mereka pilih untuk menghindari kerugian akibat perubahan kebijakan luar negeri. Efektivitas pilihan hukum asing sangat bergantung pada klausul pilihan forum (choice of forum). Jika hukum yang dipilih adalah hukum asing tetapi forum penyelesaiannya adalah pengadilan

⁷⁰ Widjaja, Gunawan. (2023). *Memahami Prinsip Keterbukaan dan Titik Taut dalam Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Forum Sahabat.

⁷¹ Utomo, T. S. (2018). *Hukum Perdata Internasional di Era Globalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷² Sudarsono. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Indonesia, hakim Indonesia mungkin akan mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum asing tersebut secara akurat. Oleh karena itu, Ibrahim⁷³ menyarankan agar pilihan hukum dan pilihan forum selalu diselaraskan guna menghindari komplikasi prosedural yang dapat menghambat pencapaian keadilan bagi para pihak yang berkontrak

3.4 Implikasi Putusan MA No. 601 K/Pdt/2015 bagi Praktik Kontrak

Internasional

Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 mempertegas arah yurisprudensi Indonesia dalam memandang kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagai syarat formalitas yang mutlak. Implikasi utama dari putusan ini adalah pengukuhan status "Batal Demi Hukum" (null and void) bagi setiap kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing tanpa versi Bahasa Indonesia. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengabaian terhadap Pasal 31 UU No. 24/2009 merupakan bentuk pelanggaran terhadap syarat objektif sah nya perjanjian. Perjanjian yang tidak memiliki versi Bahasa Indonesia dianggap tidak memiliki "sebab yang halal" karena bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa. Hal ini meruntuhkan argumentasi para praktisi hukum internasional yang sebelumnya menganggap aturan bahasa hanyalah bersifat administratif. Putusan ini menciptakan standar baku bahwa kesepakatan komersial tidak dapat mengesampingkan perintah undang-undang yang berkaitan dengan kedaulatan

⁷³ Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

bahasa. Dampaknya, setiap kontrak lintas batas yang melibatkan pihak Indonesia kini wajib diproduksi secara dwibahasa untuk menjamin kepastian hukum. Investor asing dipaksa untuk mengubah prosedur dokumentasi hukum mereka guna menghindari risiko pembatalan kontrak secara sepihak di masa depan. Kedaulatan hukum nasional melalui instrumen bahasa kini menjadi pilar yang tidak terpisahkan dari validitas kontrak internasional⁷⁴

Implikasi kedua dari putusan ini menyentuh aspek ketertiban umum (public policy) dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia. Mahkamah Agung secara implisit menempatkan UU No. 24/2009 sebagai bagian dari kebijakan publik yang harus dihormati oleh semua subjek hukum. Hal ini berarti bahwa pilihan hukum asing (choice of law) yang disepakati para pihak tidak bisa digunakan untuk menghindari kewajiban bahasa. Meskipun kontrak tunduk pada hukum negara lain, proses pembentukan dokumen di wilayah Indonesia tetap harus mematuhi hukum lokal yang bersifat memaksa. Ketertiban umum menjadi instrumen bagi hakim untuk mengesampingkan otonomi para pihak demi melindungi kepentingan nasional. Praktik kontrak internasional kini tidak lagi bisa mengandalkan klausul pelepasan hak (waiver) terhadap persyaratan bahasa nasional. Putusan ini memberikan perlindungan bagi pihak Indonesia agar tidak terjebak dalam terminologi asing yang mungkin merugikan posisi tawarnya. Setiap ketidakpatuhan akan berujung pada hilangnya kekuatan mengikat kontrak tersebut di hadapan pengadilan Indonesia. Dengan demikian, sinkronisasi antara hukum asing yang

⁷⁴ Ramli, T. S., & Al-Fatih, S. (2020). *Hukum Perjanjian: Teknik Penyusunan Kontrak Dwibahasa*. Malang: Setara Press

dipilih dan aturan memaksa Indonesia menjadi langkah mitigasi yang wajib dilakukan.⁷⁵

Dalam praktik penyusunan kontrak, putusan ini melahirkan standar baru berupa penggunaan format dwibahasa (bilingual) yang disusun secara berdampingan dalam satu dokumen. Format ini dianggap paling aman karena memudahkan hakim untuk memverifikasi bahwa kedua versi bahasa tersebut ditandatangani secara bersamaan. Implikasi teknis ini mengharuskan adanya keterlibatan penerjemah tersumpah untuk memastikan konsistensi makna antara bahasa asing dan Bahasa Indonesia. Kesalahan dalam menerjemahkan istilah hukum dapat memicu sengketa interpretasi yang melemahkan posisi hukum salah satu pihak. Selain itu, para praktisi hukum kini cenderung menyarankan pencantuman klausul "Bahasa yang Mengatur" yang secara spesifik merujuk pada ketentuan UU No. 24/2009. Langkah ini diambil untuk memberikan kejelasan bahasa mana yang akan berlaku jika terjadi ketidakkonsistenan substansi. Putusan MA ini secara efektif mengakhiri era penggunaan Bahasa Inggris tunggal dalam transaksi perbankan dan investasi di Indonesia. Dokumentasi yang lengkap dalam Bahasa Indonesia kini dipandang sebagai investasi keamanan hukum, bukan sekadar beban biaya tambahan. Kehadiran versi bahasa nasional menjadi bukti formil bahwa para pihak memiliki itikad baik untuk patuh pada hukum setempat.⁷⁶

⁷⁵ Sujatmiko, A. (2022). Aspek Formil Sahnya Perjanjian dalam Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Mimbar Hukum*, 34(2), 210-228.

⁷⁶ Lubis, M. R. (2023). Mitigasi Risiko Pembatalan Kontrak Internasional Akibat Pelanggaran UU Nomor 24 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 115-132.

Implikasi lainnya terlihat pada aspek penagihan hutang dan eksekusi jaminan dalam sengketa bisnis internasional. Karena kontrak yang melanggar aturan bahasa dianggap batal demi hukum, maka seluruh hak tagih yang lahir dari kontrak tersebut menjadi tidak memiliki dasar. Hal ini sangat merugikan pihak kreditur atau investor yang telah mengucurkan dana dalam jumlah besar berdasarkan Loan Agreement bahasa asing. Hakim tidak akan mengakui hak eksekusi atas jaminan jika perjanjian induknya dinyatakan batal karena cacat formalitas bahasa. Dampaknya, debitur yang beriktikad buruk dapat menggunakan celah hukum ini untuk menghindar dari kewajiban pembayaran hutang. Lembaga keuangan internasional kini menjadi sangat berhati-hati dan mewajibkan legalitas bahasa dipenuhi sebelum pencairan dana dilakukan. Putusan ini memberikan pelajaran pahit bahwa kepastian bisnis sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur administratif nasional. Risiko finansial yang muncul akibat pembatalan kontrak jauh lebih besar dibandingkan biaya penerjemahan dokumen. Oleh karena itu, uji tuntas hukum (*legal due diligence*) kini mencakup pemeriksaan kepatuhan bahasa secara menyeluruh pada seluruh dokumen transaksi.

Putusan ini juga memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase, baik domestik maupun internasional. Meskipun para pihak memilih arbitrase di luar negeri, eksekusi putusan arbitrase tersebut di Indonesia tetap memerlukan perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri. Hakim dapat menolak memberikan *exequatur* jika kontrak yang menjadi dasar sengketa dianggap

melanggar ketertiban umum karena ketiadaan Bahasa Indonesia. Hal ini menciptakan hambatan bagi penegakan keadilan lintas batas bagi investor yang memiliki aset di wilayah Indonesia. Putusan MA No. 601 K/Pdt/2015 menjadi senjata bagi pihak lawan untuk menggagalkan eksekusi putusan arbitrase asing dengan alasan cacat hukum formal. Praktisi hukum harus memastikan bahwa sejak tahap negosiasi, aspek bahasa sudah dipenuhi agar hasil arbitrase nantinya dapat dieksekusi. Ketidakpastian eksekusi ini menurunkan daya tarik Indonesia sebagai yurisdiksi yang ramah investasi jika aspek bahasa diabaikan. Oleh karena itu, harmonisasi antara kontrak internasional dan regulasi bahasa lokal menjadi prasyarat mutlak dalam manajemen sengketa. Integritas putusan arbitrase sangat bergantung pada keabsahan kontrak yang menjadi landasannya menurut hukum tempat eksekusi dilakukan.

Dari perspektif perlindungan konsumen dan pihak lemah, putusan ini memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kontrak standar (standard form contract). Seringkali, pihak asing yang memiliki posisi tawar kuat memaksakan kontrak dalam bahasa mereka yang sulit dipahami oleh pihak Indonesia. Dengan adanya kewajiban bahasa, pihak Indonesia memiliki kesempatan yang adil untuk memahami hak dan kewajibannya secara mendalam. Putusan MA ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat bersembunyi di balik hambatan bahasa untuk mendapatkan keuntungan tidak adil. Keadilan kontraktual dapat lebih terjaga ketika kedua belah pihak berkomunikasi dalam bahasa yang diakui secara hukum nasional. Identitas bahasa nasional menjadi instrumen untuk menciptakan keseimbangan dalam transaksi komersial

internasional. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai alat perlindungan sosial dan kedaulatan warga negara. Kepatuhan bahasa bukan hanya soal formalitas, melainkan soal akses terhadap keadilan dan informasi yang setara. Penegakan hukum bahasa oleh MA mencerminkan keberpihakan negara terhadap kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum di wilayahnya.

Putusan Mahkamah Agung ini juga memperkuat posisi tawar notaris di Indonesia dalam pembuatan akta yang melibatkan unsur asing. Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memenuhi ketentuan undang-undang bahasa. Jika sebuah akta perjanjian dibuat oleh notaris tanpa versi Bahasa Indonesia, maka akta tersebut dapat kehilangan otentisitasnya. Notaris kini lebih ketat dalam mensyaratkan adanya terjemahan resmi sebelum melegalisasi atau mencatatkan perjanjian internasional. Hal ini memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi para pihak yang bertransaksi di Indonesia. Kontribusi notaris dalam menjaga kepatuhan bahasa sangat membantu dalam mengurangi beban litigasi di pengadilan di masa depan. Putusan MA memberikan legitimasi bagi notaris untuk menolak permintaan klien yang bertentangan dengan UU No. 24/2009. Ketaatan notaris terhadap prosedur bahasa nasional turut memperkuat integritas sistem dokumentasi hukum di Indonesia.